

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Sukabumi: CV Jejak, 9), 2018.
- Anand., Trisadini Prasastinah Usanti & Ghansham. *Hukum Keluarga Dan Harta Benda Perkawinan*. (Surabaya: CV. REVKA PRIMA MEDIA,), 2019.
- Bing Waluyo. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Vol. 2, no. 1, (2020): 198.
- Esti Royani. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila*. (Yogyakarta: Zahir), 3., 2020.
- H M Anwar R Prawitra F dan Saepudin M. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. (Jakarta: Kencana), 2020.
- Ismail Nurdin dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Surabaya: Media Sahabat Cendekia),13, 2019.
- Kadarudin. *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. (Semarang: Formaci,), 106., 2021.
- M Damrah Khair & Abdul Qodir Zaelani. *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat Di Bandar Lampung*, 2020.
- M Natsir Asnawi. *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Muchsin., Fiqri & Agus. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan*

- Yurisprudensi Di Pengadilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 37, 2022.
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Pasuruan: Qiara Media,), 2019.
- Setyowati. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2011.
- Sri Mamudji. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,), 4., 2005.
- Syukron Nur Aziz & Mustofa Anwar. “Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam,” n.d.
- Tinuk Dwi Cahyani. *Hukum Perkawinan*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang,), 11, 2020.
- Yuliatin & Baharuddin Ahmad. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Malang: Literasi Nusantara Abadi), 85., 2024.

Jurnal

- Annisa Istrianty. “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung.” *Privat Law Vol. III, No 2 (Juli-Desember 2015):*, 2015, 89. <https://media.neliti.com/media/publications/164410-ID-akibat-hukum-perjanjian-perkawinan-yang.pdf>. .
- Annisa Istrianty dan Erwan Priambad. “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung.” *Privat Law* vol 3, no. 2 (2015): 85. <https://journal.ummat.ac.id/journals/20/articles/5050/supp/5050->

17411-1-SP.pdf .

Asrin R Abjul. “Perjanjian Perkawinan Tentang Harta Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”

Lex Administratum vol V, no. 2 (2017): 59.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33154/3135>

Ayi Abdurahman Sayani dkk. “Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam

Pembagian Harta Bersama; Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama

Kota Depok.” *Mizan* vol 1, no. 2 (2017): 134. [https://www.jurnalfai-](https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/8/179)

[uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/8/179](https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/8/179).

Cahya Palsari. “Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum

Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan.”

Undiksha vol 4, no. 3 (2021): 941

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/43191/20763> .

Departemen Agama RI. “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Kompilasi

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2018), 58,” 2018.

Desi Fitrianti. “Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam.” *Jurnal Raden Fatah* vol

6, no. 1 (2017): 89

<https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/download/1302>

/1061/2806 .

Eman Sulaiman. “Problematisa Penegakan Hukum Di Indonesia’,” *Jurnal Ash-*

Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, Vol. 2, No (2016).

Fahmiron. “Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum

Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman.”

Litigasi vol .17, no. 2 (2016): 3510.

Firman Floranta Adonara. “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi*, vol 12, no. 2 (2015): 219.

<https://media.neliti.com/media/publications/110883-ID-prinsip-kebebasan-hakim-dalam-memutus-pe.pdf> .

Fitria Olivia. “Batas Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015).

<https://media.neliti.com/media/publications/147974-ID-batasan-umur-dalam-perkawinan-berdasarka.pdf> .

Hanafi Arief. “Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia).” *Al’ Adl* 9, no. 2 (2017): 153.

<https://media.neliti.com/media/publications/225077-perjanjian-dalam-perkawinan-sebuah-telaa-02c3f637.pdf> .

Hanafi Arief. “Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia).” *Al-Adl: Jurnal Hukum (Agustus 2017)* vol IX, no. 2

(2017): 154. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/view/935>. .

Joviony Veronica Honanda. “Aspek Hukum Terhadap Pencatatan Perkawinan Di

Kantor Catatan Sipil Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia (STUDI PUTUSAN 1018/ PDT.P/2018/PN.JKT.SEL).” *Indonesian*

Notary 2, no. Article 23 (2020): 191.

Juliana Pretty Sanger. “Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada

Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Lex Administratum*

3, no. 6 (2015): 198.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/9172/8751> .

Kholil Nawawi. “Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2013): 12.

Liky Faizal. “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan.” *IAIN Raden Intan Lampung* Vol.8, no. 2 (2016).
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1247> .

M Beni Kurniawan. “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan.” *Jurnal Yudisial* vol 11, no. 1 (2018): 41.

Muhammad Sopiyan. “Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.” *Misykat Al-Anwar* vol 6, no. 3 (2023): 180.
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/download/17973/8947> .

Muhammad Syaifuddin dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Muhammad Tahir Laming. “Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan.” *Meraja Journal* vol 4, no. 2 (2021): 270. <https://media.neliti.com/media/publications/517520-none-cb43c76a.pdf>

Musyaffa Rian & Nugraha Vinza. “, ‘Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan,’” 2021.https://www.researchgate.net/publication/348213347_AKIBAT_HUKUM_PERJANJIAN_PERKAWINAN .

Nunung Rodliyah. “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Keadilan Progresif* vol 5, no. 1

- (2014): 125. <https://core.ac.uk/download/pdf/295241505.pdf> .
- Poltak Siringoringo. ““Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah Dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”” *Honeste Vivere* vol 33, no. 2 (2023): 146. <https://www.ejournal.fhuki.id/index.php/hv/article/download/251/84> .
- Puspytasari, Heppy hyma. ““Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.”” *Jatiswara* vol 35, no. 2 (2020): 136. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/252/217/731>.
- Ramadhan Syahmedi Siregar. ““Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.”” *Al-Muqaranah*, vol 5, no. 1 (2017): 21. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/1349/1096>
- Roro Retno Wulan Sari dkk. ““Ragam Putusan Hakim Tentang Harta Bersama: Analisis Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mengenai Harta Bersama Di Indonesia.”” *Jurnal Interpretasi Hukum* vol 4, no. 2 (2023): 271.
- Sawitri & Mochamad Mansur. ““Pembagian Harta Bersama Dalam Konteks Penghasilan Istri Lebih Besar Dibanding Suami (Analisis Putusan MARI Nomor266K/AG/2010).”” *JUSTITIABLE*, vol 4, no. 2 (2022): 66. <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/407/374> .
- Susisusanti G Pakaya. ““Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dengan Akta Perjanjian Kawin.”” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* vol 4, no. 2 (2016): 4. <https://media.neliti.com/media/publications/149428-ID->

perlindungan-hukum-terhadap-harta-bawaan.pdf .

Yunanto dkk. ““Penegakan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Dengan Pemisahan Harta.”” *UNDIP Institutional Repository (2018)* :, 2018, 8.
[http://eprints.undip.ac.id/76652/3/Naskah_Feature_\(Yunanto\)_1\).pdf](http://eprints.undip.ac.id/76652/3/Naskah_Feature_(Yunanto)_1).pdf) .

Zainuddin & Karina. ““Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum.”” *Smart Law Jurnal* 2, no. 2 (2023): 119.
<http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/slj> .